

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial serta dapat produktif secara sosial maupun ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa status kesehatan seseorang tidak hanya dapat diukur dari aspek fisik dan mental semata, tetapi juga dinilai berdasarkan aspek produktivitas sosial maupun aspek ekonomi. Sehingga kesehatan menjadi bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional, pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mengadakan upaya kesehatan secara perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kesehatan pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, menjelaskan mengenai pelayanan

kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Tidak hanya berlandaskan pada standar yang telah ditetapkan, keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek yang tidak berorientasi pada obat (*drug oriented*) melainkan berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) didukung dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian yang kompeten. Berdasarkan penjelasan diatas, apoteker dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab dan empati yang besar sehingga seharusnya menjadi pemicu untuk apoteker selalu aktif dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya di masyarakat. Bagi mahasiswa program studi profesi apoteker, sangat penting untuk mengenal dan mempelajari kondisi lapangan serta mempersiapkan diri agar kelak dapat melakukan pelayanan kefarmasian sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran pada mahasiswa calon apoteker mengenai praktek kefarmasian di Apotek secara langsung serta untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama kegiatan perkuliahan, maka setiap mahasiswa calon apoteker wajib menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek

Kimia Farma sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek tersebar di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal seorang calon apoteker untuk mengabdikan secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 05 November 2022 di Apotek Kimia Farma Bendul Merisi No.53 Surabaya, adapun pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma adalah:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, dan fungsi apoteker di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup serta keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang professional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas, peran serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dan keterampilan mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek yang

dapat diimplementasikan langsung.

3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang Apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan membuat keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian.